

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Definisi kesehatan adalah kebutuhan dasar setiap manusia dan modal setiap individu meneruskan kehidupan. Seseorang pada kondisi tidak sehat tidak dapat memenuhi hidupnya (Permenkes, 2019). Secara lengkap kesehatan didefinisikan menurut UU RI Nomor 36 Tahun 2009 sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memberikan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Oleh karena itu kesehatan merupakan hak yang penting untuk diperhatikan.

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai kebutuhan yang dapat diperoleh melalui fasilitas pelayanan kesehatan yang ada. Fasilitas Pelayanan Kesehatan menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI no. 75/2014 adalah tempat yang digunakan untuk melakukan upaya pelayanan kesehatan, secara promotif, preventif, kuratif serta rehabilitative yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat. Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah adalah Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS). Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten atau kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja (PMK RI no. 74/2016). Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki perilaku sehat. Peningkatan kinerja pelayanan kesehatan dasar yang ada di puskesmas sejalan dengan perkembangan kebijakan yang ada otonomi daerah dan desentralisasi dengan menguatnya kewenangan daerah dalam membuat berbagai kebijakan. Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan yang sudah terintegrasi dalam suatu sistem (PMK RI no 75/2014).

Pelayanan kesehatan di puskesmas ada berbagai macam salah satunya adalah pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (PMK RI no 75/2014). Pengaturan pelayanan kefarmasian diatur dalam

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 disebutkan bahwa pelayanan kefarmasian harus dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian. Dalam hal ini adalah apoteker yang memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui Pendidikan di bidang kesehatan (UU No 36 Tahun 2014). Seorang apoteker dibantu oleh Tenaga Teknis Kefarmasian dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian (PMK RI No. 80 Tahun 2016). Tugas Apoteker adalah pengkajian resep, penyerahan obat & pemberian obat, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pemantauan dan pelaporan efek samping obat, pemantauan terapi obat dan evaluasi penggunaan obat.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, diketahui bahwa seorang apoteker memiliki tanggung jawab yang sangat besar, sehingga diperlukan seorang lulusan apoteker yang berkompeten dan berkualitas. Kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) sangat berguna untuk sebagai calon apoteker memiliki pengalaman di dunia kerja dan meningkatkan kompetensi. Kegiatan PKPA di Puskesmas Menur dilaksanakan mulai 21 November 2022 – 17 Desember 2022. Fakultas Farmasi Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan berbagai UPTD Puskesmas Menur. Kegiatan ini dapat menjadi sarana dan prasarana bagi calon apoteker untuk belajar, beradaptasi, dan berpraktek untuk menerapkan ilmu yang telah didapat pada jenjang Strata 1 (S1) pada dunia kerja, serta memberikan pengalaman dan wujud nyata dari pelayanan kefarmasian di Puskesmas.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Puskesmas.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki pengetahuan, ketrampilan, sikap-perilaku (profesionalisme) serta wawasan dan pengalaman nyata (reality) untuk melakukan praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan pengembangan praktik profesi Apoteker di Puskesmas.
4. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan (problem- solving) praktik dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.

5. Mempersiapkan calon apoteker agar memiliki sikap- perilaku, profesionalisme untuk memasuki dunia praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
6. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk belajar berkomunikasi dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan lain yang bertugas di Puskesmas.
7. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk belajar pengalaman praktik profesi Apoteker di Puskesmas dalam kaitan dengan peran, tugas, dan fungsi Apoteker dalam bidang kesehatan masyarakat.

### **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

1. Mengetahui, memahami tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Puskesmas.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.